



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 668/IT1.A/PER/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 264/PER/I1.A/HK/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 264/PER/I1.A/HK/2014 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam upaya meningkatkan mutu ITB secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan tersebut sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Pedoman Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 264/PER/I1.A/HK/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 255/IT1.A/PER/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu akademik yang ditetapkan oleh ITB.
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh ITB untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah unit penjaminan mutu tingkat institut.
7. Komisi Mutu SPM adalah perangkat SPM yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
8. Gugus Kendali Mutu Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat GKM-F/S adalah perangkat penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas/sekolah.
9. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM-Prodi adalah perangkat penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi.

Pasal 2

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan standar mutu akademik ITB secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya yang selalu mengutamakan mutu.
- (2) SPMI berfungsi mewujudkan keunggulan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas/sekolah di lingkungan ITB.

BAB II MODEL DAN PERANGKAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

- (1) Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk:
 - a. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis ITB yang disusun secara berkala;
 - b. Pedoman kurikulum pendidikan ITB yang berlaku;
 - c. Model penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - d. Model penjaminan mutu yang digunakan oleh lembaga internasional yang bereputasi.

- (2) Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan memperhatikan:
 - a. Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari proses penjaminan mutu internal yang telah berlangsung sebelumnya; dan
 - b. Kepuasan pengguna terhadap luaran dan capaian kegiatan akademik.

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma PDCA (*Plan-Do-Check-Action*), yang merupakan suatu siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Peningkatan.
- (2) Prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penetapan standar dan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategi, panduan pencapaian standar, serta perangkat penilaian dan pemantauannya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan implementasi kebijakan dan rencana untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pemantauan, pengukuran, penilaian, dan rekomendasi untuk perbaikan.
- (6) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi.

Pasal 5

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan pada setiap fakultas/sekolah di bawah koordinasi SPM.

Pasal 6

- (1) Standar dan panduan pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh SPM, dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Fakultas/Sekolah dapat menetapkan standar spesifik yang belum diatur dalam standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kondisi aktual pada saat siklus penjaminan mutu internal dimulai.
- (3) Dalam menetapkan standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fakultas/sekolah mengacu pada standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Strategi, rencana kegiatan, dan target capaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh masing-masing fakultas/sekolah.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh perangkat penjaminan mutu di masing-masing fakultas/sekolah.
- (6) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dilakukan oleh fakultas/sekolah.
- (7) SPM melakukan kajian terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar mutu dan target masing-masing fakultas/sekolah secara berjenjang sebagai dasar untuk pengembangan standar mutu serta penyempurnaan instrumen penjaminan mutu dan pedoman pencapaian standar.

Pasal 7

- (1) SPMI melibatkan perangkat penjaminan mutu pada tingkat institut dan fakultas/sekolah.
- (2) Perangkat utama yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPM, Komisi Mutu SPM, GKM-F/S, dan GKM-Prodi.

Pasal 8

- (1) Komisi Mutu SPM adalah perangkat SPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
- (2) Komisi Mutu SPM diusulkan oleh Ketua SPM dan ditetapkan oleh rektor dengan masa tugas selama-lamanya dua tahun.
- (3) Komisi Mutu SPM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Anggota Komisi Mutu SPM terdiri dari dosen-dosen yang mewakili fakultas/sekolah serta unsur lain yang dianggap perlu dalam penjaminan mutu, dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu internal.
- (5) Anggota Komisi Mutu SPM tidak merangkap sebagai perangkat GKM-F/S atau GKM-Prodi.
- (6) Komisi Mutu SPM bertanggung jawab kepada Ketua SPM.

Pasal 9

- (1) GKM-F/S adalah perangkat fakultas/sekolah yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah.
- (2) GKM-F/S ditetapkan oleh dekan fakultas/sekolah setiap tahun.
- (3) Jumlah anggota GKM-F/S disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah.
- (4) GKM-F/S bertanggung jawab kepada dekan fakultas/sekolah.

Pasal 10

- (1) GKM-Prodi merupakan perangkat fakultas/sekolah yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat program studi.

- (2) GKM-Prodi diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan fakultas/sekolah setiap tahun.
- (3) Jumlah anggota GKM-Prodi disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (4) GKM-Prodi bertanggung jawab kepada dekan fakultas/sekolah masing-masing.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS PERANGKAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 11

- (1) Fungsi SPM dalam penjaminan mutu internal yaitu sebagai perangkat rektor dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal terhadap program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas/sekolah dalam upaya mencapai standar dan target capaian yang telah ditetapkan serta menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan institusi.
- (2) Fungsi GKM-F/S dalam penjaminan mutu internal adalah melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas/sekolah dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan.
- (3) Fungsi GKM-Prodi dalam penjaminan mutu internal adalah melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di tingkat program studi, khususnya evaluasi luaran dan capaian program studi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Tugas SPM dalam penjaminan mutu internal adalah:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu akademik di tingkat institut;
 - b. menyusun standar dan panduan pencapaian standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan oleh rektor;
 - c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat institut;
 - d. melakukan kajian terhadap laporan tahunan pelaksanaan penjaminan mutu internal dari fakultas/sekolah; dan
 - e. melaporkan pemenuhan mutu kepada rektor secara berkala.
- (2) Tugas Komisi Mutu SPM adalah:
 - a. mengusulkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengusulkan instrumen penjaminan mutu pada tingkat institut dan fakultas/sekolah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan;
 - c. mendukung pelaksanaan analisis dan pengembangan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua SPM.
- (3) Tugas GKM-F/S dalam penjaminan mutu internal adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu yang

- ditetapkan oleh rektor;
- b. mengembangkan standar spesifik mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh rektor;
 - c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah dan memastikan berlangsungnya kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;
 - d. melakukan kajian terhadap laporan tahunan dari GKM-Prodi;
 - e. mengevaluasi penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah; dan
 - f. melaporkan hasil penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah kepada dekan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Tugas GKM-Prodi dalam penjaminan mutu internal adalah:
- a. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi;
 - b. dapat mengembangkan dan mengusulkan kepada GKM F/S standar spesifik mutu pendidikan yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh rektor dan/atau GKM-F/S;
 - c. mengevaluasi ketercapaian standar mutu pendidikan, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan tujuan pendidikan program studi; dan
 - d. melaporkan hasil penjaminan mutu di tingkat program studi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada GKM-F/S dengan tembusan kepada dekan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 264/PER/I1.A/HK/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2020



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. FEINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001